

PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Premis</p> <p>Bahwa Emiten akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Tahap II kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, untuk selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek yang diberi nama “SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021” dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Premis</p> <p>Bahwa Emiten telah menerbitkan Sukuk yang diberi nama “SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021” dalam jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).</p>	
	<p>Bahwa dalam rangka penerbitan SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021 tersebut, Emiten dan Wali Amanat telah menandatangani:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, akta tertanggal 8 Februari 2021, Nomor 14, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, (ii) Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, akta tertanggal 8 Februari 2021, Nomor 15, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. 	
	<p>Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 pada tanggal 16 Februari 2024, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk tersebut, para</p>	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
	<p>Pemegang Sukuk telah memutuskan menyetujui perubahan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A yang semula jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret dua ribu dua puluh empat) menjadi jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret dua ribu dua puluh enam), dan adanya penambahan ketentuan Pembayaran Kembali Lebih Awal Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A melalui Opsi Beli (<i>Call Option</i>), serta perubahan dan/atau penambahan ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A dan ketentuan Opsi Beli (<i>Call Option</i>) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1.3</p> <p>Akta Pengikatan Kewajiban" berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Sukuk, sebagaimana dimuat dalam akta PENGIKATAN KEWAJIBAN SUKUK MUDAHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021, tertanggal hari ini, 08-02-2021 (delapan Februari tahun dua ribu dua puluh satu) Nomor :15, yang dibuat dihadapan saya, Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1.3</p> <p>Akta Pengikatan Kewajiban" berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas jumlah dana yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Sukuk, sebagaimana dimuat dalam :</p> <p>a. AKTA PENGIKATAN KEWAJIBAN SUKUK MUDAHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021, akta tertanggal 08-02-2021 (delapan Februari tahun dua ribu dua puluh satu)</p>	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<p>penambahannya, dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.--</p>	<p>Nomor : 15, dibuat dihadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris tersebut</p> <p>b. ADDENDUM I AKTA PENGIKATAN KEWAJIBAN SUKUK MUDAHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021, tertanggal hari ini, _____ Nomor : _____, yang dibuat dihadapan saya, Notaris</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1.10</p> <p>Dana Sukuk berarti sejumlah dana yang harus dibayar Emiten kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Sukuk dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:</p> <p>a. Sukuk Seri A dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah);</p> <p>b. Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah);</p> <p>c. Sukuk Seri C dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah);</p> <p>Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1.10</p> <p>Dana Sukuk berarti sejumlah dana yang harus dibayar Emiten kepada Pemegang Sukuk berdasarkan Sukuk dalam jumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:</p> <p>a. Sukuk Seri A dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah);</p> <p>b. Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah);</p> <p>c. Sukuk Seri C dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah);</p> <p>Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau karena pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A sebagai pembayaran kembali Sukuk Seri A yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang</p>	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH*)	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<p>sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianan.</p>	<p>berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1.56</p> <p>Perjanjian Perwalianan berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021 ini berikut perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1.56</p> <p>Perjanjian Perwalianan berarti perjanjian yang dibuat antara Emiten dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam akta :</p> <p>a. PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021, akta tertanggal 08-02-2021 (delapan Februari tahun dua ribu dua puluh satu) Nomor : 14, dibuat dihadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris tersebut</p> <p>b. ADDENDUM I PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021, sebagaimana termaktub dalam akta ini, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.</p> <p>berikut perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau pembaharuan - pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1.69</p> <p>Sukuk berarti SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA-- KARYA TAHAP II TAHUN 2021” dalam jumlah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1.69</p> <p>Sukuk berarti SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021” dalam jumlah</p>	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<p>Dana Sukuk sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sukuk Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat 25 miliar tiga ratus juta Rupiah); Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah); Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupah); <p>yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran sukuk tahap II dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI.</p> <p>Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali masing-masing seri Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di</p>	<p>Dana Sukuk sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sukuk Seri A berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah); Sukuk Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah); Sukuk Seri C berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupah); <p>yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk melalui Penawaran Umum yang merupakan penawaran sukuk tahap II dari Penawaran Umum Berkelanjutan yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI.</p> <p>Jumlah Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A sebagai pembayaran kembali Sukuk Seri A sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian</p>	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<p>Bursa Efek dan didaftarkan dalam Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI</p>	<p>Perwaliamanatan serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5.2</p> <p>Jumlah Dana Sukuk</p> <p>Seluruh nilai Dana Sukuk yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sukuk Seri A dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah), - Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah); - Sukuk Seri C dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah); <p>yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Sukuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang - diterbitkan oleh Emiten.</p> <p>Jumlah Dana Sukuk dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5.2</p> <p>Jumlah Dana Sukuk :</p> <p>Seluruh nilai Dana Sukuk yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sukuk Seri A dalam jumlah sebesar Rp134.300.000.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah); - Sukuk Seri B dalam jumlah sebesar Rp211.600.000.000,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah); - Sukuk Seri C dalam jumlah sebesar Rp154.100.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah); <p>yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Sukuk dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, sebagaimana yang tertera dalam Sertifikat Jumbo Sukuk yang-diterbitkan oleh Emiten.</p> <p>Jumlah Dana Sukuk dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk dari masing-masing seri Sukuk dan/atau pelaksanaan pembelian</p>	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<p>kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan</p>	<p>kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A sebagai pembayaran kembali Sukuk Seri A sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5.3 huruf a</p> <p>Jatuh Tempo Sukuk adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sukuk Seri A pada ulang tahun ke 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh empat); ii. Sukuk Seri B pada ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam); iii. Sukuk Seri C pada ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-03-2028 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh delapan); <p>Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Wali Amanat khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5.3 huruf a</p> <p>Jatuh Tempo Sukuk adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sukuk Seri A pada ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam); ii. Sukuk Seri B pada tanggal hari ulang tahun ke 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam); iii. Sukuk Seri C pada tanggal hari ulang tahun ke 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, yaitu pada tanggal 03-03-2028 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh delapan); <p>Hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5.5 huruf f</p> <p>Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan Sukuk.</p> <p>Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5.5 huruf f</p> <p>Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan Sukuk.</p> <p>Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah:</p>	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH [*]	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<p>- Sukuk seri A</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-06-2021 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-09-2021 (tiga September tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-12-2021 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-03-2022 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-09-2022 (tiga September tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2022 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-03-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-06-2023 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 10 (kese sepuluh) yaitu pada tanggal 03-09-2023 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tiga); 	<p>- Sukuk Seri A :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-06-2021 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu) ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-09-2021 (tiga September tahun dua ribu dua puluh satu) ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-12-2021 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh satu) ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-03-2022 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua) ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh dua) ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-09-2022 (tiga September tahun dua ribu dua puluh dua) ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2022 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh dua) ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-03-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua) ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-06-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga) ▪ pembayaran ke 10 (kese sepuluh) yaitu pada tanggal 03-09-2023 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tiga) 	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-12-2023 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh empat); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-12-2023 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tiga) ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh empat) ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-06-2024 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh empat) ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-09-2024 (tiga September tahun dua ribu dua puluh empat) ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-12-2024 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh empat) ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-03-2025 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh lima) ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-06-2025 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh lima) ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-09-2025 (tiga September tahun dua ribu dua puluh lima) ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-12-2025 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh lima) ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam) 	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Sukuk seri B <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-06-2021 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh satu);- ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-09-2021 (tiga September tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-12-2021 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-03-2022 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-09-2022 (tiga September tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2022 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-03-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-06-2023 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 10 (keseperuluh) yaitu pada tanggal 03-09-2023 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tiga); 	<ul style="list-style-type: none"> - Sukuk Seri B <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-06-2021 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-09-2021 (tiga September tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-12-2021 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-03-2022 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-09-2022 (tiga September tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2022 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-03-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-06-2023 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 10 (keseperuluh) yaitu pada tanggal 03-09-2023 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tiga); 	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH [*]	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-12-2023 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-06-2024 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-09-2024 (tiga September tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-12-2024 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-03-2025 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-06-2025 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-09-2025 (tiga September tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-12-2025 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam); 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-12-2023 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-06-2024 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-09-2024 (tiga September tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-12-2024 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-03-2025 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-06-2025 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-09-2025 (tiga September tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-12-2025 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam); 	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH [*]	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Sukuk seri C <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-06-2021 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-09-2021 (tiga September tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-12-2021 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-03-2022 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-09-2022 (tiga September tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2022 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-03-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-06-2023 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 10 (keseperuluh) yaitu pada tanggal 03-09-2023 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tiga); 	<ul style="list-style-type: none"> - Sukuk Seri C <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 1 (kesatu) yaitu pada tanggal 03-06-2021 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 2 (kedua) yaitu pada tanggal 03-09-2021 (tiga September tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 3 (ketiga) yaitu pada tanggal 03-12-2021 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh satu); ▪ pembayaran ke 4 (keempat) yaitu pada tanggal 03-03-2022 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 5 (kelima) yaitu pada tanggal 03-06-2022 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 6 (keenam) yaitu pada tanggal 03-09-2022 (tiga September tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 7 (ketujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2022 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh dua); ▪ pembayaran ke 8 (kedelapan) yaitu pada tanggal 03-03-2023 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 9 (kesembilan) yaitu pada tanggal 03-06-2023 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 10 (keseperuluh) yaitu pada tanggal 03-09-2023 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tiga); 	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH [*]	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-12-2023 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-06-2024 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-09-2024 (tiga September tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-12-2024 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-03-2025 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-06-2025 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-09-2025 (tiga September tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-12-2025 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 03-06-2026 (tiga Juni tahun dua ribu dua 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 11 (kesebelas) yaitu pada tanggal 03-12-2023 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tiga); ▪ pembayaran ke 12 (kedua belas) yaitu pada tanggal 03-03-2024 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 13 (ketiga belas) yaitu pada tanggal 03-06-2024 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 14 (keempat belas) yaitu pada tanggal 03-09-2024 (tiga September tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 15 (kelima belas) yaitu pada tanggal 03-12-2024 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh empat); ▪ pembayaran ke 16 (keenam belas) yaitu pada tanggal 03-03-2025 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 17 (ketujuh belas) yaitu pada tanggal 03-06-2025 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 18 (kedelapan belas) yaitu pada tanggal 03-09-2025 (tiga September tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 19 (kesembilan belas) yaitu pada tanggal 03-12-2025 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh lima); ▪ pembayaran ke 20 (kedua puluh) yaitu pada tanggal 03-03-2026 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 21 (kedua puluh satu) yaitu pada tanggal 03-06-2026 (tiga Juni tahun dua ribu dua 	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH [*]	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
<p>puluh enam);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 03-09-2026 (tiga September tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 03-12-2026 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 03-03-2027 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 03-06-2027 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggal 03-09-2027 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2027 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 03-03-2028 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh delapan); <p>Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.8 PerjanjianPerwaliamanatan.</p>	<p>puluh enam);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran ke 22 (kedua puluh dua) yaitu pada tanggal 03-09-2026 (tiga September tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 23 (kedua puluh tiga) yaitu pada tanggal 03-12-2026 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh enam); ▪ pembayaran ke 24 (kedua puluh empat) yaitu pada tanggal 03-03-2027 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 25 (kedua puluh lima) yaitu pada tanggal 03-06-2027 (tiga Juni tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 26 (kedua puluh enam) yaitu pada tanggalv03-09-2027 (tiga September tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 27 (kedua puluh tujuh) yaitu pada tanggal 03-12-2027 (tiga Desember tahun dua ribu dua puluh tujuh); ▪ pembayaran ke 28 (kedua puluh delapan) yaitu pada tanggal 03-03-2028 (tiga Maret tahun dua ribu dua puluh delapan); <p>Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 16.8 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 5.20</p> <p>Pembayaran Kembali Lebih Awal Sukuk Seri A Melalui Opsi Beli (Call Option)</p> <p>Emiten mempunyai hak penuh untuk melakukan pembayaran kembali lebih awal atas seluruh atau</p>	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
	<p>sebagian Sukuk melalui Opsi Beli kepada Pemegang Sukuk Seri A, dimana pelaksanaan pembayaran kembali Sukuk Seri A melalui Opsi Beli tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran.</p> <p>Syarat dan ketentuan Opsi Beli Sukuk Seri A sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opsi Beli dapat dilaksanakan oleh Emiten setelah ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Emisi, yaitu pada setiap Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Seri A (untuk selanjutnya disebut "Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli"). 2. Apabila Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Sukuk Seri A, maka Emiten wajib membayar kembali lebih awal seluruh atau sebagian Dana Sukuk Seri A yang masih belum dibayar kepada Pemegang Sukuk Seri A, melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, dengan at par / harga 100% (seratus persen) dari nominal Dana Sukuk Seri A yang masih belum dibayar kembali dan seluruh Pemegang Sukuk Seri A wajib menjual Sukuk Seri A yang dimilikinya kepada Emiten dan menerima pembayaran kembali lebih awal atas seluruh atau sebagian Dana Sukuk Seri A yang dimilikinya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. 3. Opsi Beli dilakukan secara prorata terhadap seluruh Sukuk Seri A yang masih belum dibayar kembali, dan karenanya apabila Emiten melaksanakan Opsi Beli Sukuk Seri A, maka 	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
	<p>Pemegang Sukuk Seri A wajib menjual Sukuk Seri A yang dimilikinya kepada Emiten dengan tetap memperhitungkan jumlah persentase pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A yang dilaksanakan oleh Emiten.</p> <p>4. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Sukuk Seri A melalui RUPSU.</p> <p>5. Dalam hal Emiten akan melaksanakan Opsi Beli Sukuk Seri A, maka Emiten wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kalender sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Sukuk Seri A, mengenai maksud Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Sukuk Seri A. b. Rencana pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A wajib dilaporkan kepada OJK oleh Emiten, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Sukuk Seri A. c. melakukan Pengumuman mengenai rencana Emiten untuk melaksanakan Opsi Beli Sukuk Seri A yang wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli (selanjutnya disebut “Tanggal Pengumuman Opsi Beli”) melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek. 	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Jika Emiten memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Sukuk Seri A, maka Pemegang Sukuk Seri A yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A tersebut adalah Pemegang Sukuk Seri A yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI yang berlaku, dan seluruh Sukuk Seri A yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Seri A tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli. 7. Emiten wajib menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah nominal pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran, yang harus telah tersedia (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli yang dipergunakan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Seri A sebagai pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A. 8. Agen Pembayaran akan membayarkan jumlah pembayaran pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A kepada Pemegang Sukuk Seri A melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Emiten. 9. Apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja maka pembayaran Opsi Beli Sukuk Seri A harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa adanya kewajiban dari Emiten membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas mundurnya pembayaran Opsi Beli Sukuk Seri A. 	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Sukuk Seri A melalui Pemegang Rekening, Emiten, dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Opsi Beli Sukuk Seri A, termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Opsi Beli tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Emiten dalam menyediakan jumlah dana yang cukup. 11. Opsi Beli Sukuk Seri A yang telah diajukan oleh Emiten tidak dapat ditarik kembali. 12. Dengan dilaksanakannya Opsi Beli Sukuk Seri A, maka Sukuk Seri A yang telah dibayar kembali menjadi tidak berlaku, dan Sukuk Seri A yang telah dibayar kembali tersebut menjadi jatuh tempo dan selanjutnya Emiten tidak berkewajiban membayar Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Seri A tersebut. 13. Pembayaran seluruh atau sebagian Sukuk Seri A melalui Opsi Beli yang dilakukan oleh Emiten kepada Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli tersebut dianggap pembayaran kembali oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk Seri A atas Dana Sukuk Seri A, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Seri A melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan kepada Pemegang Sukuk Seri A apabila Emiten telah benar-benar menyetor dana 	

AKTA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH ^{*)}	USULAN PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH	KETERANGAN
	<p>untuk pembayaran Opsi Beli Sukuk Seri A kepada Agen Pembayaran sedangkan Agen Pembayaran tidak melakukan pembayaran Opsi Beli Sukuk Seri A pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, maka Agen Pembayaran bertanggung jawab penuh kepada Emiten atas pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Sukuk Seri A sebagai pembayaran kembali yang dilakukan Agen Pembayaran, dengan demikian Emiten dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan dilakukannya Opsi Beli Sukuk Seri A.</p> <p>14. Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Sukuk Seri A tersebut di atas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Emiten.</p> <p>15. Dalam waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah dilakukannya Opsi Beli Sukuk Seri A oleh Emiten, maka Emiten wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya Opsi Beli Sukuk Seri A tersebut kepada OJK dan melakukan pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek.</p> <p>16. Apabila Opsi Beli Sukuk Seri A telah dilaksanakan untuk sebagian jumlah Dana Sukuk Seri A, maka Emiten harus menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Seri A yang baru sebesar sisa jumlah Dana Sukuk Seri A.</p>	

Keterangan:

- *) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, akta tertanggal 8 Februari 2021, Nomor 14, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta